

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau dan Implikasinya terhadap Kota Kupang sebagai Kota Kasih (Kupang, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis)

Author:

Kevin R. S. Haan¹,
Saryono Yohanes²,
Rafael Rape Tupen³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

kevinhaan808@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-09-18

Accepted: 2024-09-24

Published: 2024-09-24



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Peraturan Daerah Kota Kupang tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang di setiap bagian wilayah Kota Kupang mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota sedangkan pada tahun 2024 ini, ruang terbuka hijau di Kota Kupang baru mencapai sekitar 15% untuk luas Kota Kupang 180,3 km² belum cukup untuk meningkatkan ruang terbuka hijau serta berdampak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, meningkatnya produksi sampah, menurunnya kualitas air tanah, meningkatnya polusi, serta banjir dan berkurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris, di mana penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pedoman undang-undang bersama wawancara dan responden kemudian diolah menjadi deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pengaturan kewenangannya belum mampu mengelola serta mencukupi kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 menetapkan perlindungan terhadap kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kehidupan masyarakat, pembatasan pertumbuhan wilayah perkotaan agar kawasan lindung tetap terjaga, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kawasan Wilayah Kota (BWK) Kupang dengan luas minimal 30 persen dari total luas wilayah kota. (2) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kota kupang dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat teknis maupun non teknis seperti aksi dari organisasi-organisasi peduli lingkungan yang terjadwal, banyaknya hunian di bantaran sungai, dan aktifitas usaha pada fasilitas ruang publik. Diharapkan agar pemerintah daerah Kota Kupang dapat bertanggung jawab dengan profesional serta dapat mengoptimalkan ruang terbuka hijau di Kota Kupang dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Pengaturan Kewenangan, Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah

Pendahuluan

Kota Kupang merupakan Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Kupang adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timor. Luas wilayah Kota Kupang adalah 152,59 km² dengan jumlah penduduk pada Juni 2022 sekitar 442.281 jiwa. Kota Kupang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Pertumbuhan penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan

kondisi sosial bagi penduduk di KotaKupang.

Dengan luas wilayah Kota Kupang yang hanya 152,59 km² dan populasi yang sangat padat, muncul dampak signifikan terhadap pengelolaan dan kesehatan lingkungan masyarakat kota tersebut. Kepadatan penduduk yang tinggi ini mengakibatkan berbagai masalah serius, seperti berkurangnya lahan hijau, kerusakan lingkungan, peningkatan volume sampah, penurunan kualitas air tanah, peningkatan polusi udara, dan potensi terjadinya banjir.¹

Pada tahun 2022, tingkat kepadatan di Kota Kupang telah mencapai 2.898 orang per kilometer persegi. Angka ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, Kota Kupang semakin padat. Kondisi ini berdampak signifikan pada ketersediaan lahan untuk ruang publik yang memadai di kota tersebut. Akibatnya, terjadi berbagai masalah lingkungan seperti penurunan cadangan oksigen, pencemaran serta kerusakan tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan proporsi ruang publik yang optimal di Kota Kupang guna mengatasi permasalahan ini.

Ruang terbuka hijau umumnya merupakan area hijau yang berfungsi sebagai elemen estetika kota, yang ditentukan oleh dua faktor utama: kenyamanan dan keindahan. Kenyamanan ini dapat mencakup peredaman kebisingan, perlindungan dari sinar matahari, serta peneduh dan penetralisir udara (Rapuano, 1964:11). Di Indonesia, masalah pengelolaan tata ruang masih dihadapkan pada tantangan besar, di mana kebijakan dan prosedur yang ada belum mampu mengimbangi pesatnya pembangunan, terutama di kawasan perkotaan.²

Perubahan fungsi ruang terbuka hijau juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penertiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan ruang terbuka hijau selayaknya taman kota sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan di Kota Kupang. Selain faktor di atas, juga turut terdapat beberapa faktor lainnya, diantaranya:

- a. Lemahnya lembaga pengelola taman kota.
- b. Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat.
- c. Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan ruang terbuka hijau.
- d. Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola taman kota.
- e. Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan taman kota yang jelas.
- f. Lemahnya peran para pemangku kepentingan.
- g. Lemahnya persepsi masyarakat.
- h. Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah.
- i. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan ruang terbuka hijau.

Studi Literatur

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi

¹ "Kota Kupang Dalam Angka 2022", Badan Pusat Statistik Kota Kupang (pdf). www.kupangkota.bps.go.id. hlm. 51,158.

² "Rapuano, Michael 1964 : 11, *Open Space In Urban Design, The Cleveland Development Foundation*.

kehidupan manusia. Bagir Manan dalam bukunya "Hukum Tata Negara" menyatakan bahwa kekuasaan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Wewenang mencakup hak dan kewajiban, di mana hak melibatkan kebebasan untuk bertindak atau tidak bertindak, serta menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, kewajiban berarti keharusan untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan baru oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³ Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 yang mengatur Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area yang meluas secara memanjang atau terbagi dalam jalur-jalur atau kelompok-kelompok, yang digunakan secara terbuka dan diperuntukkan bagi pertumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.

Kawasan perkotaan yang berhijauan memfasilitasi kegiatan fisik dan relaksasi, serta menyediakan tempat perlindungan dari kebisingan. Kehadiran pohon tidak hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga membantu menyaring polusi udara yang berbahaya, termasuk partikel-partikel udara. Adapun elemen air, mulai dari danau hingga sungai dan air mancur, membantu menjaga suhu udara tetap nyaman. Menurut Sumarmi (2006:10), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai bagian dari ruang terbuka dalam wilayah perkotaan yang diisi dengan berbagai jenis tumbuhan dan vegetasi, bertujuan untuk mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan kota tersebut. RTH juga dapat diartikan sebagai area terbuka dengan batas dan luas tertentu, yang dapat berupa jalur panjang atau kelompok-kelompok tumbuhan, tempat pertumbuhan tanaman baik secara alami maupun yang ditanam secara sengaja.⁴

Metode Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diteliti maka pendekatan terbaik yang dapat dipergunakan adalah penelitian Hukum Normatif, ditunjang dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Dengan menggunakan 3 pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Sosio-Legal

Suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis, dan yuridis dari hukum yang tertulis.⁵

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶

³ Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), hlm1-2.

⁴ Sumarmi, 2006:10. *Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH*. Naska Pidato Pengukuhan Guru Besar UM. Malang.

⁵ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 1-14.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.hlm.96.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

Hasil

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Kupang.

Pengaturan kewenangan adalah perumusan kaidah yang berkaitan dengan hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintah terbagi atas tiga jenis yaitu kewenangan absolut yang murni menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian kewenangan konkuren adalah kewenangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, terakhir adalah kewenangan pemerintahan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat tapi dijalankan oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pengaturan kewenangan ruang terbuka hijau telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031.

Pemerintah Kota Kupang secara bertahap menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Kupang dengan membuka kawasan ruang terbuka hijau dengan taman yang baru maupun merenovasi taman-taman yang sudah ada namun saat ini masih belum relevan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan ialah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat karena saat ini luas ruang terbuka hijau di Kota Kupang hanya 15%. Hasil dari Peraturan rencana detail tata ruang dengan membangun taman-taman kota sebagai public space yaitu Taman Nostalgia, Taman Ina Bo'i, Taman Tagepe, Taman Tiroso, Taman Adipura, Taman Sonbai, dan Taman Alun-alun.

Dampak Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Kupang Terhadap Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang Kota KASIH (Kupang, Aman Sehat, Indah dan Harmonis)

Dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau tidak terlepas dari beberapa implikasi yang menghambat. Tidak selamanya pelaksanaan ruang terbuka hijau berjalan dengan lancar. Seperti halnya di Kota Kupang dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat.

Ada beberapa faktor yang mendukung serta menghambat. Faktor yang mendukung mencakup visi dan misi walikota, keuangan/anggaran daerah, perencanaan program-program, sumber daya manusia serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi peduli lingkungan. Sebaliknya terdapat faktor yang menghambat yang bersifat teknis maupun non teknis seperti halnya aktivitas usaha di area ruang terbuka hijau, banyaknya hunian di bantaran sungai, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau.

Pembahasan

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Daerah Kota Kupang mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang, wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Wilayah Kota

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.hlm.135.

Kupang dibagi menjadi 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK), dengan batas wilayah masing-masing Bagian Wilayah Kota. Berikut tabel luas ruang terbuka hijau sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang:

Tabel 1: Klasifikasi luas ruang terbuka kota Kupang

LUAS RTH (RUANG TERBUKA HIJAU) SESUAI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KUPANG			
LOKASI	RTH (Ha)	SEMPADAN	TOTAL
BWK I	133,03	48,65	181,68
BWK II	56,485	89,518	146,003
BWK III	136,934	117,458	254,392
BWK IV	245,727	187,261	432,988
BWK V	19,892	155,704	175,596
BWK VI	181,296	779,755	961,051
BWK VII	16,849	629,461	646,31
Total	790,213	2007,807	2798,02
Luas Kota Kupang 18.027			
Presentasi (%) luasan Ruang terbuka hijau (RTH) Kota kupang terhadap Luasan Kota Kupang = 15,52			
Sumber : Hasil Perhitungan dari total RTH pada peta RDTR Kota Kupang			
Ket : BWK (Bagian Wilayah Kota)			

Sumber : Data UPTD Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang terhadap luasan ruang terbuka hijau Kota Kupang 2023

Pemenuhan target 30% ruang terbuka hijau di atas sekiranya menjadi dasar pijakan untuk pembangunan taman-taman di Kota Kupang. Presentase 30% di sini 10% merupakan RTH Privat dan 20% merupakan RTH publik. Yang dimaksud RTH Privat adalah RTH berupa ruang terbuka (halaman) yang harus dibuat/disediakan oleh masyarakat yang membuat bangunan. Untuk meraih sasaran 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemerintah kota berusaha dengan cara melindungi RTH yang sudah ada agar tidak diubah fungsinya, serta melakukan konservasi terhadap kawasan yang berpotensi menjadi RTH namun rentan disalahgunakan. Sebagai contoh, dalam melindungi dan memulihkan lahan di sepanjang sungai, upaya ini bertujuan untuk menjaga agar lahan tersebut tetap sesuai dengan peruntukannya sebagai RTH.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam fungsi pemerintahan, terutama dalam kebijakan pembangunan kota.⁸ Dalam peran dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Tata Ruang Kota Kupang menjadi tulang punggung dalam upaya penataan kota yang terencana dan terarah. Sebagai perencana, pengawas, dan pengendali, mereka menjadi perpanjangan tangan kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan. Dalam fungsi pengawasannya, Dinas Tata Ruang bertanggung jawab untuk memantau segala aktivitas pembangunan yang terjadi di wilayah kota. Mereka mengawasi ketat bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengidentifikasi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk menjaga keselarasan dan keteraturan dalam pembangunan kota, serta mencegah adanya pembangunan

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas maka peneliti dapat menarik menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031. Pemerintah Kota Kupang secara bertahap menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Kupang dengan membuka kawasan ruang terbuka hijau dengan taman yang baru maupun merenovasi taman-taman yang sudah ada namun saat ini masih belum relevan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan ialah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat karena saat ini luas ruang terbuka hijau di Kota Kupang hanya 15%. Hasil dari Peraturan rencana detail tata ruang dengan membangun taman-taman kota sebagai public space yaitu Taman Nostalgia, Taman Ina Bo'i, Taman Tagepe, Taman Tirosa, Taman Adipura, Taman Sonbai, dan Taman Alun-alun. Namun dalam upaya pemerintah daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau juga perlu adanya kerja sama yang baik dengan masyarakat agar ruang terbuka hijau dapat dirawat dan dikelola dengan baik.
2. Dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau di Kota Kupang ditemukan beberapa faktor yang mendukung serta menghambat. Faktor yang mendukung mencakup visi dan misi walikota, keuangan/anggaran daerah, perencanaan program-program, sumber daya manusia serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi peduli lingkungan. Sebaliknya terdapat faktor yang menghambat yang bersifat teknis maupun non teknis seperti halnya aktivitas usaha di area ruang terbuka hijau, banyaknya hunian di bantaran sungai, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau.

Referensi

Buku-buku dan Jurnal

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad: Bandung, 2000), halaman1-2.
- Danisworo, M. (1992: 11). *Teori Perancangan Urban*. Program Studi Perancangan Arsitektur Pasca Sarjana ITB.
- Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES. 1993.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia. 2012.

- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Inu Kencana Syafii. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama. 2010.
- I. Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni. 1985.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang : dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2016.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2011.
- Muhammad Yogi A.H.S, “*Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, Medan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Nirwono Yoga, “*Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan*”, Jurnal Tata Ruang Kota, 2014, hlm.7
- Rapuano, Michael 1964: 11, *Open Space in Urban Design, the Cleveland Development Foundation*.
- Siswanto Sunarnro. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- Sulistiyowati Irianto, “*Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*” dalam Irianto, Sulistiyowati & Shidarta (eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 1-14.
- Sumarmi, 2006 : 10. *Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH*. Naska Pidato Pengukuhan Guru Besar UM. Malang.
- Widyastri Atsary Rahmy, Budi Faisal, Agus R. Soeriaatmadja, “*Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan Padat*”, Studi Kasus di Wilayah Tegallega, Bandung, Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia Vol.1, Nomor 1 Juli 2012, hlm.27
- Zaidar. *Hukum Tata Ruang Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004.
- Zoer'aini Djamal Irwan. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- PeraturanPerundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 232).

Internet

<https://timexkupang.fajar.co.id/2023/03/07/20-kelurahan-di-kota-kupang-masuk-kawasan-kumuh/>.

<https://timexkupang.fajar.co.id/2022/07/20/akademisi-undana-pengelolaanrthdi-kota-kupang-tanggung-jawab-semua-pihak/>.

"Kota Kupang Dalam Angka 2022" Badan Pusat Statistik KotaKupang (pdf). www.kupangkota.bps.go.id. hlm. 51,158.